

ANALISIS AKAD KAFALAH DALAM SKEMA PERLINDUNGAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Debby Triana Dewi¹, Melhadi², Randa Airlangga³
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: dbytrianadewi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur penjaminan yang menyerupai akad kafalah dalam skema perlindungan asuransi syariah pada produk pembiayaan bank syariah serta menguji tingkat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap praktik perlindungan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pembiayaan syariah dilaksanakan melalui struktur multiakad yang terdiri atas akad tabarru', wakalah bil ujah, dan unsur penjaminan yang menyerupai kafalah dalam mekanisme perlindungan kewajiban nasabah kepada bank. Kesesuaian dengan prinsip syariah ditemukan pada pemisahan dana tabarru' dan dana perusahaan, kejelasan pemberian ujah kepada perusahaan asuransi, serta mekanisme pengelolaan risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun). Temuan empiris menunjukkan bahwa perlindungan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dasar KHES dan fatwa DSN-MUI pada aspek struktur akad dan pengelolaan dana. Namun demikian, masih ditemukan beberapa compliance gap, yaitu rendahnya literasi nasabah terhadap akad syariah yang digunakan, kurang optimalnya penjelasan mengenai surplus underwriting, serta belum maksimalnya pemahaman nasabah terhadap prosedur dan pelayanan klaim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian formal terhadap regulasi syariah belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman substantif para pihak yang terlibat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko syariah, risiko operasional, dan risiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi akad syariah kepada nasabah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi fungsi pengawasan syariah agar implementasi perlindungan pembiayaan syariah dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Akad *Kafalah*, Asuransi Syariah, Perlindungan Pembiayaan, KHES, Fatwa DSN-MUI

Abstract

This study aims to analyze the application of guarantee elements that resemble kafalah contracts in sharia insurance protection schemes for sharia bank financing products and to test their level of conformity with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), specifically DSN-MUI Fatwa Number 21/DSN-MUI/X/2001 concerning General Guidelines for Sharia Insurance and DSN-MUI Fatwa Number 52/DSN-MUI/III/2006 concerning Wakalah bil Ujah in Sharia Insurance. This study uses an empirical legal method with a qualitative-

descriptive approach through interviews, observations, and documentation of sharia financing protection practices. The results of the study indicate that sharia financing protection is implemented through a multi-agreement structure consisting of tabarru' contracts, wakalah bil ujah, and guarantee elements that resemble kafalah in the mechanism for protecting customer obligations to banks. Compliance with sharia principles was found in the separation of tabarru' funds and company funds, the clarity of the provision of ujah to insurance companies, and the risk management mechanism implemented based on the principle of mutual assistance (ta'awun). Empirical findings indicate that financing protection has been implemented in accordance with the basic provisions of the KHES and the DSN-MUI fatwa on aspects of contract structure and fund management. However, several compliance gaps were still found, namely low customer literacy regarding the sharia contracts used, less than optimal explanations regarding underwriting surplus, and less than optimal customer understanding of procedures and claims services. These findings indicate that formal compliance with sharia regulations has not been fully followed by substantive understanding of the parties involved. This condition has the potential to create sharia risks, operational risks, and reputation risks for sharia financial institutions. Therefore, it is necessary to strengthen education on sharia contracts for customers, improve human resource competency, and optimize the sharia supervisory function so that the implementation of sharia financing protection can run more effectively in accordance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: *Kafalah Contract, Sharia Insurance, Financing Protection, KHES, DSN-MUI Fatwa*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mendorong peningkatan penggunaan produk pembiayaan pada bank syariah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembiayaan mengandung berbagai risiko, seperti risiko gagal bayar, kematian nasabah, maupun ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank syariah umumnya bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah melalui skema perlindungan pembiayaan yang terintegrasi dengan produk pembiayaan. Kehadiran perlindungan pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pembiayaan dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.¹

Dalam praktiknya, perlindungan pembiayaan syariah dilaksanakan melalui kerja sama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah dalam pola bancassurance. Melalui mekanisme tersebut, nasabah pembiayaan menjadi peserta perlindungan asuransi syariah yang memberikan manfaat perlindungan apabila terjadi risiko yang telah ditentukan dalam polis. Secara umum, literatur dan regulasi asuransi syariah menunjukkan bahwa akad yang lazim digunakan dalam produk asuransi syariah adalah akad tabarru' sebagai dasar tolong-menolong antar peserta dan akad wakalah bil ujah sebagai dasar pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah. Penggunaan kedua akad tersebut telah memperoleh landasan normatif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006.²

Di sisi lain, dalam praktik perlindungan pembiayaan terdapat mekanisme yang secara

¹. Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2018.

². Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

substansi menyerupai fungsi akad kafalah, yaitu adanya pelunasan sisa kewajiban pembiayaan kepada bank apabila peserta mengalami risiko yang dijamin dalam polis. Secara konseptual, akad kafalah merupakan akad penjaminan yang menempatkan pihak penjamin (kāfil) sebagai pihak yang menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin (makfūl 'anhu) kepada pihak penerima jaminan (makfūl lah). Ketentuan mengenai kafalah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Namun demikian, keberadaan fungsi penjaminan dalam perlindungan pembiayaan syariah menimbulkan persoalan konseptual mengenai apakah mekanisme tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akad kafalah, merupakan konstruksi hukum yang mengandung unsur kafalah secara implisit, atau hanya sekadar analogi penjaminan dalam akad asuransi syariah.

Persoalan tersebut menjadi penting karena hingga saat ini terdapat perbedaan karakteristik antara akad kafalah dan akad yang lazim digunakan dalam asuransi syariah. Kafalah pada dasarnya berkembang dalam lembaga penjaminan syariah, sedangkan asuransi syariah dibangun atas prinsip takaful melalui akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Oleh karena itu, tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah berkedudukan sebagai kāfil tanpa terlebih dahulu menelusuri struktur akad, isi polis, hubungan hukum para pihak, serta praktik operasional yang berlangsung. Dengan kata lain, kedudukan hukum bank, nasabah, dan perusahaan asuransi syariah perlu dibuktikan melalui analisis dokumen dan data empiris di lapangan.³

Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa pihak bank memandang terdapat unsur penjaminan yang menyerupai kafalah dalam perlindungan pembiayaan, sedangkan pihak perusahaan asuransi syariah menjelaskan bahwa akad utama yang digunakan dalam produk perlindungan pembiayaan adalah tabarru' dan wakalah bil ujah. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan tingkat pemahaman para pihak terhadap konsep akad syariah, khususnya terkait surplus underwriting, mekanisme klaim, dan karakteristik asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam kesesuaian antara konstruksi akad yang diterapkan dalam praktik dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

Bank Syariah Indonesia KC Batusangkar dipilih sebagai lokasi penelitian karena menerapkan kerja sama perlindungan pembiayaan dengan perusahaan asuransi syariah dalam kegiatan pembiayaannya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik pada tingkat bank, tetapi juga menelaah dokumen perlindungan pembiayaan, hubungan hukum antara bank, nasabah, dan perusahaan asuransi syariah, serta mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis apakah mekanisme perlindungan pembiayaan syariah mengandung konstruksi akad kafalah atau hanya unsur penjaminan yang menyerupai kafalah, serta untuk menguji kesesuaiannya dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang kafalah dan asuransi syariah.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Akad dalam KHES

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan unsur fundamental yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu transaksi. Akad tidak hanya dipahami sebagai perjanjian dalam arti formal sebagaimana konsep

³. Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

kontrak dalam hukum perdata, tetapi juga sebagai bentuk keterikatan hukum yang harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Akad dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sehingga, keberadaan akad menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas ekonomi syariah, termasuk dalam praktik perlindungan asuransi syariah pada produk pembiayaan bank syariah⁴.

Secara konseptual, akad dalam ekonomi syariah dibangun atas prinsip keadilan, kerelaan, amanah, dan keseimbangan para pihak. Prinsip tersebut membedakan akad syariah dengan kontrak konvensional yang lebih menitikberatkan pada kebebasan berkontrak semata. KHES menegaskan bahwa setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan asas ikhtiyari (sukarela), amanah, kehati-hatian, transparansi, saling menguntungkan, dan itikad baik. Asas ikhtiyari mengandung makna bahwa akad harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan sehingga para pihak memahami dan menyetujui isi akad secara sadar. Sementara itu, asas amanah menghendaki agar setiap pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.⁵

KHES juga mengatur mengenai rukun dan syarat sah akad. Rukun akad meliputi para pihak yang berakad (al-‘āqidain), objek akad (ma‘qūd ‘alaiḥ), tujuan akad (maudhu‘ al-‘aqd), dan ijab kabul (Ṣiḡḥat al-‘aqd). Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum dan bertindak atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan. Objek akad harus jelas, halal, dapat diserahkan, dan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Sedangkan ijab kabul harus menunjukkan adanya kesepakatan yang nyata antara para pihak terhadap hak dan kewajiban yang diperjanjikan.

KHES juga menekankan bahwa akad syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Asas keseimbangan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak ditempatkan secara proporsional tanpa adanya eksploitasi salah satu pihak. Dalam perlindungan pembiayaan syariah, prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara bank, perusahaan asuransi syariah, dan peserta berjalan secara adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, asas transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai isi akad, kontribusi peserta, mekanisme klaim, ujah perusahaan, dan hak peserta atas surplus underwriting.⁶

Selain itu, KHES mengatur bahwa akad dapat berakhir karena terpenuhinya prestasi, pembatalan, berakhirnya jangka waktu, atau sebab lain yang dibenarkan syariah. Dalam konteks perlindungan asuransi syariah, ketentuan tersebut berkaitan dengan berakhirnya kepesertaan asuransi, pembayaran klaim, maupun pembatalan perlindungan pembiayaan sesuai ketentuan polis dan kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu, mekanisme penghentian akad dan penyelesaian klaim juga harus memenuhi

⁴ M. Yusuf Wibisono, “Maqashid Syariah dalam Praktik Asuransi Syariah,” *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2022.

⁵ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

⁶ Rahmawati, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Asuransi Syariah,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 1, 2022.

prinsip keadilan dan kepastian hukum sesuai syariah.

2. Konsep Takaful dalam Asuransi Syariah

Konsep takaful merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan asuransi syariah. Secara etimologis, kata takaful berasal dari bahasa Arab takāfala–yatakāfalu yang berarti saling menanggung, saling menjamin, atau saling membantu. Konsep ini dibangun atas prinsip ta‘āwun (tolong-menolong) dan solidaritas antar peserta dalam menghadapi risiko kehidupan. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme risk transfer atau pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, takaful menggunakan prinsip risk sharing di mana risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta melalui dana tabarru’⁷. Oleh sebab itu, dalam asuransi syariah perusahaan tidak berkedudukan sebagai penanggung utama, melainkan hanya sebagai pengelola dana peserta berdasarkan prinsip syariah.

Landasan normatif konsep takaful dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu dasar utama terdapat dalam QS. Al-Mā’idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan dalam praktik asuransi syariah melalui penghimpunan dana tabarru’ dari peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Dengan demikian, hubungan antar peserta dalam takaful bersifat kolektif dan sosial, bukan hubungan jual beli risiko sebagaimana dalam asuransi konvensional.⁸

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Konsep tersebut menempatkan peserta sebagai pemilik dana sekaligus pihak yang saling menanggung risiko. Adapun perusahaan asuransi syariah hanya bertugas mengelola dana peserta berdasarkan akad tertentu seperti wakalah bil ujah atau mudharabah. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan tidak diperoleh dari premi peserta sebagaimana asuransi konvensional, tetapi berasal dari ujah atau bagi hasil yang disepakati dalam akad.

Dalam praktik asuransi syariah, dana yang dihimpun dari peserta dipisahkan menjadi dana tabarru’ dan dana perusahaan. Dana tabarru’ merupakan kumpulan dana hibah dari peserta yang digunakan untuk pembayaran klaim peserta lain yang mengalami risiko. Sementara itu, dana perusahaan berasal dari ujah atau fee pengelolaan yang diterima berdasarkan akad wakalah bil ujah. Pemisahan dana tersebut menjadi karakteristik utama asuransi syariah guna menjaga prinsip amanah dan menghindari pencampuran harta peserta dengan harta perusahaan. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah juga menegaskan bahwa dana tabarru’ harus dikelola secara terpisah dari dana perusahaan dan hanya digunakan untuk kepentingan peserta.

Selain itu, konsep takaful juga berkaitan erat dengan pengelolaan risiko yang sesuai prinsip syariah. Dalam asuransi konvensional, perusahaan menerima premi dan

⁷. Abdul Ghofur Anshori, “Akad Kafalah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Mazahib*, Vol. 20, No. 2, 2021.

⁸. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017

mengambil alih seluruh risiko peserta, sehingga hubungan hukum yang terjadi bersifat pertukaran komersial. Sebaliknya, dalam takaful risiko dibagi bersama antar peserta melalui mekanisme dana tabarru'. Dengan demikian, asuransi syariah lebih menekankan prinsip solidaritas sosial dibanding orientasi keuntungan semata⁹.

Dalam praktik perlindungan pembiayaan bank syariah, konsep takaful diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar atau meninggal dunia yang dialami nasabah pembiayaan. Dana tabarru' yang dihimpun dari peserta digunakan untuk membantu pelunasan sisa kewajiban pembiayaan peserta yang mengalami risiko sesuai ketentuan polis. Oleh sebab itu, perlindungan pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan bank sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keluarga peserta agar tidak terbebani utang pembiayaan apabila terjadi musibah.

3. Akad Kafalah

Akad kafalah merupakan salah satu bentuk akad penjaminan dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak tertentu kepada pihak lain. Secara etimologis, kafalah berasal dari kata kafala-yakfulu yang berarti menanggung, menjamin, atau memelihara. Secara terminologis, kafalah merupakan akad penjaminan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kewajiban pihak lain. Dalam fiqh muamalah, kafalah dipahami sebagai penggabungan tanggung jawab penjamin dengan pihak yang dijamin dalam suatu kewajiban tertentu. Konsep ini memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. DSN-MUI menyebutkan bahwa akad kafalah dibolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong (ta'awun) dan memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Menurut KHES, kafalah merupakan akad penjaminan yang dilakukan oleh penjamin terhadap pelunasan utang atau pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Penjamin dalam kafalah berkewajiban memenuhi kewajiban pihak yang dijamin apabila pihak tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini lazim digunakan pada produk pembiayaan, bank garansi, letter of credit, serta perlindungan pembiayaan melalui asuransi syariah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akad kafalah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yakni adanya pihak penjamin (kafiil), pihak yang dijamin (makfuul 'anhu), pihak penerima jaminan (makfuul lahu), objek penjaminan (makful bih), serta sighat ijab dan qabul¹⁰.

Landasan hukum akad kafalah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, fatwa dan ijma' ulama. Salah satu dasar hukum kafalah terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72 yang menjelaskan adanya bentuk jaminan dalam transaksi. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan kebolehan akad penjaminan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam muamalah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kafalah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dan memberikan kemudahan bagi para pihak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh sebab

⁹. Siti Mariam, "Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk Bancassurance Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023.

¹⁰. Ahmad Mujahidin, "Prinsip Risk Sharing dalam Takaful dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2021.

itu, akad kafalah termasuk akad tabarru' yang bersifat sosial dan bukan bertujuan mencari keuntungan semata. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan bahwa objek penjaminan harus jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penjamin diperbolehkan menerima imbalan (ujrah) selama tidak memberatkan dan disepakati oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad kafalah dalam lembaga keuangan syariah telah mengalami perkembangan menjadi akad yang bersifat komersial sepanjang tetap berada dalam koridor syariah.

Table 1
Perbedaan Kafalah dengan Takaful

Aspek	Kafalah	Takaful
Tujuan	Pinjaman Kewajiban	Berbagi Risiko
Dasar Akad	Kafalah	Tabarru dan Wakalah
Pihak Yang Menanggung	Kafil	Dana Tabarru Peserta
Hubungan Hukum	Pinjaman-Terpinjam	Peserta Saling Menanggung
Objek	Utang/Kewajiban Tertentu	Risiko Yang Disepakati
Karakter	Penjaminan	Proteksi Kolektif

4. Konsep Fatwa Compliance

Fatwa compliance atau kepatuhan terhadap fatwa merupakan salah satu aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, kepatuhan tidak hanya diukur berdasarkan legalitas administratif suatu produk, tetapi juga berdasarkan kesesuaian substansi praktik operasional dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan melalui fatwa sehingga fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan penting sebagai pedoman normatif dalam menentukan apakah suatu produk atau aktivitas lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa compliance digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah dengan fatwa-fatwa syariah yang berlaku. Dalam konteks ekonomi syariah, kepatuhan tidak hanya dilihat dari keberadaan dokumen akad atau penggunaan istilah syariah, tetapi juga dari implementasi nyata dalam praktik operasional. Dengan demikian, suatu produk tidak cukup hanya mencantumkan akad syariah dalam dokumen, melainkan harus menjalankan mekanisme yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah secara substantif.¹¹

Dalam praktik asuransi syariah di Indonesia, fatwa compliance berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa tentang Asuransi Syariah, Akad Tabarru', Wakalah bil Ujrah, dan Kafalah. Pengujian kepatuhan dilakukan terhadap struktur akad, mekanisme kontribusi peserta, pengelolaan dana tabarru', proses klaim, hingga pembagian surplus underwriting.

¹¹. Nur Kholis, "Kepatuhan Syariah pada Produk Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, No. 1, 2021.

Apabila praktik operasional berbeda dengan ketentuan fatwa, maka dapat muncul compliance gap atau kesenjangan kepatuhan syariah. Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah menegaskan bahwa hubungan antar peserta didasarkan pada prinsip tolong-menolong melalui dana tabarru', sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana berdasarkan akad tertentu. Oleh karena itu, implementasi produk asuransi syariah harus memastikan adanya pemisahan dana tabarru' dan dana perusahaan, transparansi ujah, kejelasan mekanisme klaim, serta pengelolaan investasi yang sesuai prinsip syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan compliance gap atau kesenjangan kepatuhan syariah.¹²

Menurut Ascarya, compliance gap dalam lembaga keuangan syariah sering muncul akibat perbedaan antara konsep normatif akad dengan praktik operasional di lapangan. Banyak produk syariah secara formal telah menggunakan akad yang sesuai syariah, tetapi implementasinya masih menyerupai praktik konvensional karena faktor administratif, bisnis, maupun keterbatasan pemahaman sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pengujian fatwa compliance menjadi penting untuk memastikan bahwa akad syariah diterapkan secara substantif dan bukan sekadar formalitas dokumen. Dalam perspektif tata kelola syariah (sharia governance), pengawasan terhadap fatwa compliance dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tugas memastikan bahwa produk dan operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI melalui mekanisme review akad, audit syariah, evaluasi operasional, dan pemberian rekomendasi perbaikan apabila ditemukan penyimpangan.¹³

Teori fatwa compliance ini menjelaskan kepatuhan syariah harus dinilai tidak hanya dari keberadaan dokumen akad, tetapi juga dari bagaimana akad tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Menurut Jasser Auda, penerapan prinsip syariah yang hanya bersifat administratif berpotensi menghilangkan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī'ah) karena masyarakat tidak memperoleh pemahaman substantif mengenai nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan dalam transaksi syariah. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi fatwa compliance juga harus diukur dari kualitas edukasi, transparansi informasi, dan efektivitas pengawasan syariah dalam praktik operasional.

5. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Teori maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu teori penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah dibalik ditetapkannya syariat. Secara etimologis, kata maqāṣid berasal dari kata qaṣada yang berarti tujuan, maksud, atau arah. Sementara itu, syarī'ah berarti ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah.¹⁴ Tujuan utama dari teori ini adalah ḥifẓ al-māl (perlindungan harta).

¹². Faozan Amar, "Implementasi Akad Tabarru' dan Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19, No. 2, 2022.

¹³. Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

¹⁴. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Perlindungan pembiayaan melalui asuransi syariah bertujuan menjaga harta dan stabilitas keuangan para pihak apabila terjadi risiko tertentu. Selain itu, prinsip al-‘adl (keadilan) menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara bank, peserta, dan perusahaan asuransi sehingga tidak terjadi eksploitasi atau ketidakjelasan akad. Dalam bidang ekonomi syariah, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi dasar dalam menilai apakah suatu transaksi telah memberikan manfaat, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Oleh karenanya, penerapan akad dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya dinilai dari aspek formal akad, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut Imam Al-Syatibi, maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diturunkan untuk menjaga kepentingan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks ekonomi syariah, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama karena transaksi ekonomi berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Teori maqāṣid al-syarī‘ah berkembang menjadi pendekatan penting dalam menilai implementasi lembaga keuangan syariah. Menurut Jasser Auda, maqāṣid al-syarī‘ah tidak boleh dipahami hanya secara tekstual dan formalistik, tetapi harus digunakan untuk melihat substansi keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan yang dihasilkan oleh suatu praktik ekonomi syariah. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan akad syariah tidak cukup hanya dinilai dari penggunaan istilah akad Islam, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam bidang asuransi syariah, konsep maqāṣid al-syarī‘ah sangat erat kaitannya dengan prinsip ta‘āwun atau tolong-menolong antar peserta. Asuransi syariah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kehidupan melalui mekanisme berbagi risiko (risk sharing) dan penghimpunan dana tabarru’. Oleh sebab itu, tujuan utama asuransi syariah bukan semata mencari keuntungan, tetapi memberikan perlindungan dan rasa aman kepada peserta sesuai prinsip syariah. Konsep tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menghilangkan kesulitan (raf‘ al-ḥaraj) dalam kehidupan manusia.

Prinsip ḥifẓ al-māl menjadi salah satu maqāṣid utama yang relevan dalam penelitian ini. Perlindungan pembiayaan melalui asuransi syariah bertujuan menjaga stabilitas harta dan kewajiban keuangan para pihak apabila terjadi risiko tertentu seperti meninggal dunia atau gagal bayar. Selain perlindungan harta, prinsip keadilan (al-‘adl) juga menjadi bagian penting dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Keadilan dalam ekonomi syariah menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks perlindungan pembiayaan syariah, prinsip keadilan tercermin dalam kejelasan akad, transparansi kontribusi peserta, mekanisme klaim, pembagian surplus underwriting, serta perlindungan hak peserta. Oleh sebab itu, setiap pihak baik bank, perusahaan asuransi syariah, maupun peserta harus memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara proporsional tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakjelasan akad.¹⁵

¹⁵. Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Prinsip transparansi (*bayān*) juga merupakan bagian penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi mengenai struktur akad, mekanisme pengelolaan dana, manfaat perlindungan, dan prosedur klaim agar peserta memahami secara utuh hak dan kewajibannya. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, kurangnya transparansi dapat menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, penjelasan akad dan edukasi kepada peserta menjadi bagian penting dalam menjaga kesesuaian praktik perlindungan pembiayaan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi unsur penjaminan yang menyerupai akad kafalah dalam perlindungan asuransi syariah pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Batusangkar serta menguji kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus pada praktik perlindungan pembiayaan syariah yang dipasarkan melalui BSI KC Batusangkar. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas staf pembiayaan dan marketing BSI, staf bancassurance, pihak perusahaan asuransi syariah rekanan, unit compliance/Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta nasabah peserta asuransi syariah. Wawancara dilaksanakan pada periode April–Mei 2026. Data sekunder diperoleh dari polis asuransi syariah, akad pembiayaan, SOP, brosur produk, KHES, Fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, triangulasi dokumen, dan triangulasi teori. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, coding tematik, compliance mapping terhadap KHES dan Fatwa DSN-MUI, serta analisis risiko guna mengidentifikasi potensi risiko syariah, risiko operasional, dan risiko reputasi yang timbul dari compliance gap dalam praktik perlindungan pembiayaan syariah. Penelitian ini terbatas pada satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia, yaitu BSI KC Batusangkar, dan satu skema perlindungan pembiayaan syariah yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh praktik perlindungan pembiayaan syariah di Indonesia, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kasus yang diteliti.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Temuan Lapangan Mengenai Struktur Perlindungan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap polis perlindungan pembiayaan, formulir kepesertaan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam kerja sama antara Bank Syariah Indonesia KC Batusangkar dan perusahaan asuransi syariah rekanan, ditemukan bahwa perlindungan pembiayaan diberikan kepada nasabah pembiayaan sebagai bagian dari mitigasi risiko pembiayaan. Perlindungan tersebut memberikan manfaat pelunasan sisa kewajiban pembiayaan apabila peserta mengalami risiko yang dijamin dalam polis, khususnya risiko

meninggal dunia.

Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa perlindungan pembiayaan dilaksanakan melalui pola bancassurance, di mana bank berperan sebagai fasilitator kepesertaan dan mitra pemasaran produk asuransi syariah.

Informan Bank (IB-1): *“Kerja sama dilakukan melalui bancassurance. Bank tidak bertindak sebagai penanggung, tetapi memfasilitasi kepesertaan nasabah pembiayaan pada perusahaan asuransi syariah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan asuransi syariah, akad utama yang digunakan dalam perlindungan pembiayaan adalah akad tabarru' dan wakalah bil ujah.

Informan Asuransi (IA-1): *“Akad utama yang digunakan dalam produk perlindungan pembiayaan adalah akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Dana peserta dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong dan perusahaan memperoleh ujah sebagai imbalan jasa pengelolaan.”*

Dokumen dan wawancara juga menunjukkan adanya pemisahan antara dana tabarru' dan dana perusahaan. Dana tabarru' digunakan untuk pembayaran klaim peserta, sedangkan dana perusahaan berasal dari ujah yang telah ditetapkan dalam produk.

Informan Asuransi (IA-1): *“Dana tabarru' dan dana perusahaan dipisahkan secara administratif maupun akuntansi untuk menjaga amanah pengelolaan dana peserta.”*

Dalam praktik perlindungan pembiayaan ditemukan mekanisme pembayaran sisa kewajiban pembiayaan kepada bank apabila peserta meninggal dunia atau mengalami risiko yang dijamin dalam polis. Mekanisme ini menunjukkan adanya fungsi penjaminan terhadap kewajiban nasabah kepada bank.

Informan Bank (IB-2): *“Apabila peserta meninggal dunia, perusahaan asuransi akan membayarkan sisa kewajiban pembiayaan kepada bank sesuai nilai pertanggungan yang tercantum dalam polis.”*

Namun demikian, berdasarkan dokumen yang dianalisis, tidak ditemukan klausul yang secara eksplisit menyebut penggunaan akad kafalah sebagai akad utama dalam polis perlindungan pembiayaan. Oleh karena itu, temuan lapangan menunjukkan adanya mekanisme penjaminan yang menyerupai fungsi kafalah, sedangkan status hukumnya memerlukan analisis lebih lanjut.

b. Temuan Lapangan Mengenai Pemahaman Nasabah dan Pelaksanaan Klaim

Berdasarkan wawancara dengan nasabah peserta perlindungan pembiayaan, sebagian besar nasabah mengetahui bahwa pembiayaan yang mereka terima telah disertai perlindungan asuransi syariah. Akan tetapi, tingkat pemahaman terhadap akad yang digunakan masih beragam.

Informan Nasabah (IN-3): *“Saya mengetahui ada asuransi syariah dalam pembiayaan, tetapi tidak terlalu memahami perbedaan antara tabarru', ujah, dan istilah-istilah syariah lainnya.”*

Nasabah pada umumnya lebih memahami manfaat perlindungan dibandingkan struktur akad yang mendasarinya.

Informan Nasabah (IN-5): *“Yang saya pahami, kalau terjadi sesuatu seperti meninggal dunia, sisa pembiayaan akan dibantu pelunasannya. Untuk akadnya saya kurang memahami secara rinci.”*

Terkait mekanisme klaim, pihak bank dan perusahaan asuransi menjelaskan

bahwa klaim dilakukan melalui pengajuan dokumen pendukung yang kemudian diverifikasi oleh perusahaan asuransi.

Informan Bank (IB-1): *“Kendala yang paling sering terjadi adalah kelengkapan dokumen peserta sehingga proses verifikasi klaim membutuhkan waktu lebih lama.”*

Temuan serupa juga disampaikan oleh nasabah. Informan Nasabah (IN-2): *“Proses klaim sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kadang membutuhkan waktu karena harus melengkapi berbagai dokumen yang diminta.”*

c. Temuan Lapangan Mengenai Pengawasan Kepatuhan Syariah

Hasil wawancara dengan unit compliance dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk perlindungan pembiayaan dilakukan melalui review akad, evaluasi operasional, dan audit syariah secara berkala.

Informan DPS (IDPS-1): *“Pengawasan dilakukan mulai dari penelaahan akad, evaluasi implementasi produk, sampai audit syariah untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI.”*

Meski demikian, hasil evaluasi internal menunjukkan masih terdapat kendala pada aspek pemahaman akad oleh tenaga pemasaran dan peserta.

Informan DPS (IDPS-1): *“Temuan yang sering muncul bukan pada akadnya, tetapi pada bagaimana surplus underwriting dan akad tabarru’ dijelaskan kepada nasabah.”*

Tabel 2
Compliance Mapping Perlindungan Pembiayaan
Syariah terhadap KHES dan Fatwa DSN-MUI

Komponen	Indikator Kepatuhan	Bukti/ Dokumen /Wawancara	Temuan Empiris	Patuh	Tingkat Resiko
Struktur Akad	Akad harus jelas dan tidak mengandung gharar (Fatwa DSN-MUI No. 21/2001)	Polis, formulir kepesertaan, wawancara bank dan asuransi	Ditemukan penggunaan akad tabarru’ dan wakalah bil ujah. Terdapat mekanisme penjaminan kewajiban pembiayaan yang menyerupai fungsi kafalah, tetapi tidak disebut secara eksplisit dalam polis.	Patuh Bersyarat	Sedang
Dana Tabarru’	Ujah harus jelas dan disepakati peserta (Fatwa DSN-MUI No. 52/2006)	SOP, laporan pengelolaan dana, wawancara pihak asuransi	Dana tabarru’ dan dana perusahaan dipisahkan secara administratif dan akuntansi.	Patuh	Rendah
Wakalah bil Ujah	SOP, laporan pengelolaan dana,	Klausul produk dan wawancara	Besaran ujah dijelaskan dalam produk dan menjadi dasar imbalan pengelolaan	Patuh	Rendah

	wawancara pihak asuransi		dana.		
Transpasansi Akad	Peserta memahami akad, hak dan kewajiban	Peserta memahami akad, hak dan kewajiban	Sebagian besar nasabah mengetahui manfaat perlindungan, tetapi belum memahami akad tabarru', ujah, dan surplus	Gap	Sedang
Surplus Underwriting	Mekanisme surplus underwriting harus jelas dan transpara	Polis, wawancara DPS, marketing, dan nasabah	Sebagian nasabah tidak memahami hak dan mekanisme surplus underwriting. DPS juga menemukan gap penjelasan pada tingkat pemasaran.	Gap	Sedang
DPS	Produk diawasi secara berkala oleh DPS	Laporan pengawasan dan wawancara DPS	DPS melakukan review produk, audit syariah, dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan gap operasional.	Patuh	Rendah
Literasi Syariah Peserta	Peserta memahami karakteristik asuransi syariah	Wawancara nasabah	Sebagian peserta masih menganggap asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional karena prosedur administrasinya dianggap serupa.	Gap	Tinggi

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian (2026).

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, penelitian menemukan bahwa praktik perlindungan pembiayaan syariah telah berjalan melalui struktur multiakad yang melibatkan akad tabarru' dan wakalah bil ujah serta mengandung mekanisme penjaminan terhadap kewajiban pembiayaan nasabah. Selain itu, ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan literasi akad, transparansi informasi, dan pelaksanaan klaim yang menjadi fokus analisis pada bagian pembahasan.

2. Pembahasan

a. Implikasi Risiko Syariah dalam Praktik Perlindungan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Batusangkar dilaksanakan melalui struktur multiakad yang terdiri atas akad tabarru', wakalah bil ujah, serta mekanisme penjaminan yang berfungsi melindungi kewajiban pembiayaan peserta apabila terjadi risiko yang dijamin dalam polis. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa akad yang disebutkan secara eksplisit dalam produk adalah akad tabarru' dan wakalah bil ujah, sedangkan akad kafalah tidak ditemukan sebagai akad tersendiri dalam dokumen perlindungan pembiayaan. Namun demikian, secara substantif ditemukan fungsi penjaminan terhadap kewajiban pembiayaan peserta kepada bank yang

memiliki kemiripan dengan karakteristik kafalah.

Dalam perspektif fatwa compliance, kondisi tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran syariah. Akan tetapi, penelitian menemukan beberapa compliance gap yang berpotensi menimbulkan risiko syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memahami manfaat perlindungan pembiayaan, tetapi belum memahami secara memadai konsep dana tabarru', wakalah bil ujah, surplus underwriting, dan karakteristik asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Akibatnya, akad syariah lebih dipahami sebagai persyaratan administratif pembiayaan daripada sebagai hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban tertentu.

Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip transparansi (al-bayān) dan kerelaan (al-riḍā') yang menjadi asas penting dalam KHES. Kejelasan informasi mengenai akad, hak peserta, mekanisme pengelolaan dana, serta prosedur klaim merupakan bagian dari upaya mewujudkan akad yang dilakukan secara sadar dan sukarela. Ketika pemahaman peserta masih terbatas, maka terdapat risiko bahwa kepatuhan syariah hanya bersifat formal melalui dokumen, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam pemahaman substantif para pihak.

Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian nasabah belum memahami mekanisme surplus underwriting dan pembagian manfaatnya. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman di antara petugas pemasaran mengenai cara menjelaskan karakteristik akad syariah kepada peserta. Dalam perspektif teori fatwa compliance, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif. Secara administratif, struktur akad telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, tetapi secara substantif masih diperlukan penguatan edukasi dan transparansi agar tujuan syariah dapat tercapai secara optimal.

b. Implikasi Risiko Operasional dalam Perlindungan Pembiayaan Syariah

Penelitian juga menemukan beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan risiko operasional dalam pelaksanaan perlindungan pembiayaan syariah. Risiko operasional tersebut terutama berkaitan dengan proses administrasi, koordinasi antar lembaga, kualitas sumber daya manusia, dan mekanisme pelayanan klaim.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala yang paling sering muncul dalam proses klaim adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh peserta atau ahli waris. Meskipun prosedur klaim telah tersedia dalam SOP dan polis, proses verifikasi dokumen sering membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sehingga dapat menimbulkan persepsi bahwa prosedur klaim rumit dan kurang efisien. Dengan demikian, compliance gap pada aspek klaim bukan terletak pada tidak adanya prosedur klaim, melainkan pada efektivitas pelaksanaan, kecepatan proses verifikasi, dan pemahaman peserta terhadap tahapan klaim yang harus dilalui.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa kualitas penyampaian informasi kepada nasabah sangat bergantung pada pemahaman petugas pemasaran dan pembiayaan. Beberapa informan menyampaikan bahwa penjelasan mengenai surplus underwriting dan karakteristik akad syariah belum selalu disampaikan secara seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan menimbulkan keluhan peserta di kemudian hari.

Dalam perspektif bancassurance syariah, hubungan operasional antara bank dan perusahaan asuransi syariah memerlukan koordinasi yang baik karena melibatkan lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, sinkronisasi SOP, sistem administrasi, dan standar pelayanan menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko operasional dan memastikan perlindungan pembiayaan berjalan secara efektif.

c. Implikasi Risiko Reputasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Compliance gap yang ditemukan dalam penelitian ini juga berpotensi menimbulkan risiko reputasi bagi bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Risiko reputasi muncul ketika terdapat perbedaan antara ekspektasi masyarakat terhadap produk syariah dengan pengalaman yang mereka peroleh dalam praktik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih memandang asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional karena prosedur administrasi dan mekanisme klaim yang terlihat serupa. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara konsep risk sharing dalam takaful dan risk transfer dalam asuransi konvensional belum sepenuhnya dipahami oleh peserta.

Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai, maka masyarakat dapat menilai bahwa penggunaan istilah syariah hanya bersifat formal tanpa perbedaan substansial dengan sistem konvensional. Dalam jangka panjang, persepsi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan mengurangi legitimasi sosial produk syariah yang ditawarkan.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan pembiayaan syariah tidak hanya dituntut memenuhi aspek legal formal akad, tetapi juga harus mampu mewujudkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-'adl), dan transparansi (al-bayān). Oleh karena itu, kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap layanan klaim menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi lembaga keuangan syariah.

d. Rekomendasi Penguatan Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Operasional

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan implementasi perlindungan pembiayaan syariah perlu dilakukan melalui pendekatan kepatuhan syariah yang lebih substantive:

- 1) Diperlukan peningkatan literasi akad syariah kepada nasabah melalui penyampaian informasi yang lebih sederhana mengenai akad tabarru', wakalah bil ujah, surplus underwriting, serta mekanisme perlindungan pembiayaan. Edukasi ini penting agar peserta tidak hanya memahami manfaat produk, tetapi juga memahami hubungan hukum yang mendasarinya.
- 2) Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya petugas pembiayaan dan pemasaran, melalui pelatihan berkala mengenai akad syariah, prinsip takaful, dan mekanisme perlindungan pembiayaan. Langkah ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada nasabah konsisten dan sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Pengawasan oleh DPS dan unit compliance perlu diperluas tidak hanya pada aspek dokumen dan struktur akad, tetapi juga pada kualitas implementasi, efektivitas edukasi peserta, dan tingkat pemahaman nasabah terhadap produk syariah. Pendekatan ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara

kepatuhan formal dan kepatuhan substantif.

- 4) Diperlukan penyempurnaan SOP dan digitalisasi proses administrasi klaim guna mempercepat verifikasi dokumen serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta dan ahli waris. Dengan demikian, perlindungan pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi ketentuan normatif syariah, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan yang menjadi tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Batusangkar dilaksanakan melalui kerja sama bancassurance antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Struktur produk menggunakan multiakad yang terdiri atas akad tabarru' dan wakalah bil ujah, serta mengandung mekanisme penjaminan yang menyerupai fungsi kafalah dalam pelunasan kewajiban pembiayaan nasabah ketika terjadi risiko yang dijamin dalam polis. Namun, dokumen perlindungan pembiayaan tidak secara eksplisit mencantumkan akad kafalah sebagai akad tersendiri, sehingga temuan penelitian lebih menunjukkan adanya unsur penjaminan yang memiliki karakteristik kafalah daripada penerapan akad kafalah secara langsung.

Dari aspek kepatuhan syariah, praktik perlindungan pembiayaan pada objek penelitian secara umum menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait penggunaan akad tabarru', wakalah bil ujah, pemisahan dana tabarru' dan dana perusahaan, serta mekanisme pengawasan syariah. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa compliance gap pada aspek transparansi informasi, literasi akad peserta, pemahaman mengenai surplus underwriting, serta pelaksanaan proses klaim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah telah terpenuhi pada tingkat administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan tata kelola perlindungan pembiayaan syariah perlu diarahkan pada peningkatan edukasi akad kepada nasabah, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengawasan DPS dan unit compliance, serta penyempurnaan prosedur dan layanan klaim. Langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat kepatuhan syariah secara substantif, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk perlindungan pembiayaan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Hukum perbankan syariah*. Sinar Grafika.
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Burhanuddin, S. (2018). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. UII Press.
- Dewi, G. (2017). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Kencana.
- Huda, N., & Heykal, M. (2018). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Mardani. (2019). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Sula, M. S. (2016). *Asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*. Gema Insani Press.
- Wirdyaningsih. (2015). *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Kencana.
- Amar, F. (2022). Implementasi akad tabarru' dan wakalah bil ujah pada asuransi syariah di Indonesia. *Al-'Adalah*, 19(2),
- Anshori, A. G. (2021). Akad kafalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Mazahib*, 20(2),
- Kholis, N. (2021). Kepatuhan syariah pada produk asuransi syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. *Ijtihad*, 36(1),
- Mariam, S. (2023). Analisis kepatuhan syariah pada produk bancassurance syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2),
- Mujahidin, A. (2021). Prinsip risk sharing dalam takaful dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1),
- Rahmawati. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan asuransi syariah. *Al-Ahkam*, 32(1),
- Wibisono, M. Y. (2022). Maqashid syariah dalam praktik asuransi syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2),